



**PUTUSAN**  
**Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS;**-----  
Tempat lahir : Pasampang;-----  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 10 April 1994;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pasampang, Kecamatan Pakue  
Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Petani;-----

2. Nama lengkap : **MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S;**-----  
Tempat lahir : Parombean;-----  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Desember 1993;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Salulotong, Kecamatan Pakue  
Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Petani;-----

3. Nama lengkap : **SARIPUDDIN Bin ARIS;**-----  
Tempat lahir : Pasampang;-----

Halaman 1 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Agustus 1993;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Salulotong, Kecamatan Pakue  
Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Petani;-----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;-----
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Tahap I, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;-----

----- Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : SUSANTI HERNAWATY, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SUSANTI HERNAWATY & REKAN, yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah Register Nomor 37/SK/Pidana/2014/PN.KKA, tertanggal 13 November 2014;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 202/ Pen.Pid/2014/PN.Kka., tanggal 30 Oktober 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pen.Pid/2014/PN.Kka., tanggal 30 Oktober 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa I ASDAR ALIAS ADDA BIN DARWIS, Terdakwa II MUH. HAMZAH ALIAS ANCA BIN SITAM. S, Terdakwa III SARIPUDDIN BIN ARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE -1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I ASDAR ALIAS ADDA BIN DARWIS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa II MUH. HAMZAH ALIAS ANCA BIN SITAM. S, Terdakwa III SARIPUDDIN BIN ARIS** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu dan tulisan berwarna kuning;-----

Halaman 3 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam merk hermes;-----
- 1 (satu) lembar BH berwarna putih bintang bintang ungu bergambar love bergaris hitam;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem dan bintang-bintang warna orange;-----

*Dikembalikan kepada saksi ANDI SATRIANI binti ABIDAL;-----*

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya : bahwa apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan adalah tidak terbukti. Bahwa kejadian tanggal 24 Agustus 2014 semata mata hubungan suka sama suka yang dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Kalau kemudian oleh Pr. Andi Satriani melaporkan tentang kejadian pemerkosaan, kami beranggapan itu hasil rekayasa Pr. Andi Satriani dan saksi Lk Rusbianto karena terbukti di persidangan mereka saling berbohong sehingga kami mohon yang Mulia Majelis Hakim membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan nama baik para Terdakwa;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya : menyatakan tetap pada Surat Tuntutan yang telah kami ajukan dalam sidang hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, dan Replik/tanggapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan *Requisitor* tersebut;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa **I ASDAR ALIAS ADDA BIN DARWIS, Terdakwa II MUH. HAMZAH ALIAS ANCA BIN SITAM. S,** dan **Terdakwa III SARIPUDDIN BIN ARIS** pada hari Minggu tanggal 24 Bulan Agustus 2014, sekitar pukul 19.30 wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Dusun III Desa Salulotong Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ **Yang Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan** ”. yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika Saksi Andi Satriani sedang berada pesta perkawinan di Desa Matalionu kemudian saksi Andi Satriani menghubungi Terdakwa I untuk menjemputnya. Sesampainya di Desa Matalionu Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon berwarna merah putih yang Terdakwa I pinjam dari Terdakwa II. Saksi Andi Satriani meminta Terdakwa I untuk mengantarnya ke rumahnya lalu Terdakwa I membonceng saksi Andi Satriani dengan sepeda motor tersebut, Terdakwa I tidak mengantar pulang Saksi Andi Satriani melainkan mengemudikan sepeda motornya masuk ke dalam lorong Desa Salulotong dan memberhentikan sepeda motornya di rumah kebun. Kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Andi Satriani untuk masuk ke dalam rumah kebun tersebut, pada saat di dalam rumah kebun tersebut Terdakwa I memegang pundak saksi Andi Satriani kemudian membaringkan badannya lalu Terdakwa I memegang payudara saksi Andi Satriani dan menghisap ke dua Payudaranya, kemudian Terdakwa I membuka celana dan celana dalam saksi Andi Satriani sampai di lututnya kemudian Terdakwa I memegang alat kelamin saksi Andi Satriani dan memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin saksi Andi Satriani, saksi Andi Satriani melawan dengan cara mendorong badan Terdakwa I tetapi tenaga saksi Andi Satriani tidak mampu untuk melawan Terdakwa I. Lalu Terdakwa I membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa I mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Andi Satriani, kemudian Terdakwa I memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi Andi Satriani selama  $\pm$  3 menit dan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan spermanya dan jatuh ke lantai. Kemudian setelah itu Terdakwa I

Halaman 5 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka



memakai celana dan celana dalamnya lalu pergi untuk mencuci alat kelaminnya. Setelah itu Terdakwa II datang dan menghampiri saksi Andi Satriani kemudian mendorong bahu saksi Andi Satriani sehingga saksi Andi Satriani menjadi terbaring kemudian Terdakwa II membuka baju dan BH saksi Andi Satriani kemudian memegang payudara saksi Andi Satriani lalu Terdakwa II membuka celana dan celana dalam saksi Andi Satriani kemudian Terdakwa II membuka celana dan celana dalamnya lalu mengeluarkan alat kelaminnya setelah itu Terdakwa II mengangkat kaki kanan dan kaki kiri saksi Andi Satriani dan menaruhnya di bahu, saksi Andi Satriani melawan dengan cara mendorong badan Terdakwa II tetapi tenaga saksi Andi Satriani tidak mampu untuk melawan Terdakwa II kemudian Terdakwa II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Andi Satriani dengan memaju mundurkan alat kelaminnya selama  $\pm 1$  menit kemudian Terdakwa II mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di lantai. Kemudian Terdakwa II memakai celana dan celana dalamnya lalu meninggalkan saksi Andi Satriani dalam keadaan telanjang. Pada saat saksi Andi Satriani masih dalam keadaan telanjang kemudian ARIS (DPO) mendatangi saksi Andi Satriani dan mendorong bahu saksi Andi Satriani sehingga saksi Andi Satriani menjadi terbaring lalu ARIS membuka celana dan celana dalamnya lalu mengeluarkan alat kelaminnya, saksi Andi Satriani melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan ARIS tetapi tenaga saksi Andi Satriani tidak mampu untuk melawan, setelah itu ARIS memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Andi Satriani lalu memaju mundurkan alat kelaminnya selama  $\pm 4$  menit kemudian ARIS mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi Andi Satriani. Setelah itu Terdakwa III datang dan langsung memegang pundak saksi Andi Satriani lalu Terdakwa membaringkan saksi Andi Satriani setelah itu Terdakwa III memegang alat kelamin saksi Andi Satriani dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin saksi Andi Satriani saksi Andi Satriani melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa III tetapi tenaga saksi Andi Satriani





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu untuk melawan kemudian Terdakwa III membuka celana dan celana dalamnya lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Andi Satriani dengan memaju mundurkan alat kelaminnya selama  $\pm 1$  menit kemudian Terdakwa III mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya ke lantai, kemudian Terdakwa III memakai celana dan celana dalamnya dan pergi meninggalkan saksi Andi Satriani. Kemudian IKSAN (DPO) menghampiri saksi Andi Satriani dan langsung membuka celana dan celana dalamnya saksi Andi Satriani melakukan perlawanan kembali dengan cara mendorong badannya tetapi tenaga saksi Andi Satriani tidak mampu untuk melawan, lalu IKSAN mengeluarkan alat kelaminnya selanjutnya IKSAN memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Andi Satriani dengan memaju mundurkan alat kelaminnya selama  $\pm 1$  menit kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi Andi Satriani. Setelah itu Terdakwa I datang kembali dan mendorong bahu saksi Andi Satriani satriani sehingga saksi Andi Satriani menjadi terbaring lalu Terdakwa I membuka celana dan celana dalamnya lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Andi Satriani dengan memaju mundurkan alat kelaminnya selama  $\pm 1$  menit lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya ke lantai. Kemudian saksi Andi Satriani memakai pakaiannya dan Terdakwa I memakai celana dan celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa III mengantar saksi Andi Satriani dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon berwarna merah putih ke pasar kondara;-----

- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut berdasarkan VISUM ET REPERTUM NO : 04/VER/PKP/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. RIFKI MUSLIM dokter pada PUSKESMAS PAKUE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :---

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan umum baik. Korban menyampaikan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 wita korban mengalami pemerkosaan;-----

Halaman 7 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada korban ditemukan :-----
  - a. Pada leher sebelah kanan tujuh sentimeter dibawah telinga kanan terdapat jejas berwarna merah tanpa rasa nyeri dengan panjang dua sentimeter dengan lebar dua sentimeter;-----
  - b. Luka jejas pada Dinding liang vagina dalam arah pukul enam berwarna merah muda;-----
  - c. Tidak ditemukan selaput dara serta sisa dari tempat perlekcatannya;-----
  - d. Tidak ditemukan cairan semen pada liang vagina dan sekitar kemaluan;---
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dan tidak diberikan pengobatan;-----
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dan sadar;-----

**Kesimpulan** : pada pemeriksaan korban perempuan berusia 18 tahun dengan nama Andi Satriani Binti Abidal ditemukan Luka jejas pada Dinding liang vagina dalam arah pukul enam berwarna merah muda akibat trauma benda tumpul tidak ditemukan cairan semen pada liang vagina dan sekitar kemaluan tidak ditemukan selaput dara pada liang vagina serta kemaluan korban dan pada leher sebelah kanan tujuh sentimeter dibawah telinga kanan terdapat jejas berwarna merah tanpa rasa nyeri dengan panjang dua sentimeter dengan lebar dua sentimeter akibat trauma benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan penurunan harga diri, trauma psikitis, serta berdampak pada kehidupan sosial pasien dengan jangka waktu yang lama dan dapat mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan;-----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ANDI SATRIANI Binti ABIDAL (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi diperiksa di kepolisian sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemerkosaan;-----
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2014, sekitar jam 19.30 WITA, di Desa Salulotong, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;-----
  - Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi sendiri;---
  - Bahwa saksi diperkosa oleh 5 (lima) orang;-----
  - Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa ASDAR selama 2 (dua) hari, sebelum terjadinya pemerkosaan tersebut;-----
  - Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan Terdakwa ASDAR di acara pesta perkawinan di Desa Powalaa, lalu Terdakwa ASDAR mengambil nomor HP saksi, lalu kami berhubungan lewat SMS;-----
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2014 saksi ke pesta perkawinan di Desa Matalionu kemudian saksi menelepon Terdakwa ASDAR untuk menjemput saksi, pukul 18.30 WITA Terdakwa ASDAR datang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon warna merah putih, pada saat perjalanan pulang itulah Terdakwa ASDAR langsung membelokkan motornya dan masuk ke lorong di Desa Salulotong dan membawa saksi di sebuah rumah gubuk kebun yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya, selanjutnya disitulah Terdakwa ASDAR dan teman-temannya memperkosa saksi;-----
  - Bahwa cara Terdakwa ASDAR dan Para Terdakwa lainnya memperkosa saksi, pertama-tama Terdakwa ASDAR menarik saksi ke dalam rumah kebun lalu mendorong saksi, saksi menolak namun Terdakwa ASDAR mengatakan "kalau kamu macam-macam saya akan bertindak", selanjutnya Terdakwa meremas payudara saksi dan menggauli saksi dengan cara membuka celana saksi hingga lutut lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi selama  $\pm$  3 (tiga) menit;-----

Halaman 9 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai Terdakwa ASDAR mengatakan mau pergi buang air besar, baru saja saksi memamaki baju dan celana saksi, masuk lagi Terdakwa ANCA yang mendorong bahu saksi hingga saksi terbaring lalu membuka baju dan bra saksi, lalu meremas payudara saksi kemudian membuka celana saksi hingga saksi telanjang bulat dan Terdakwa ANCA menggauli saksi selama  $\pm 1$  (satu) menit, setelahnya belum sempat saksi berpakaian datang lagi teman-teman Terdakwa lainnya yang saksi tidak kenal yang juga datang menggauli saksi;-----
- Bahwa setelah giliran Terdakwa SARIPUDDIN sebelum menggauli saksi, juga mendorong saksi terlebih dahulu dan setelah selesai menggauli saksi kembali Terdakwa ASDAR datang dan menggauli saksi kembali selama 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa ASDAR dan salah seorang temannya mengantar saksi menggunakan motornya (berboncengan tiga) mengantar saksi sampai di Pasar Kondara;-----
- Bahwa Terdakwa ASDAR sebelum menggauli saksi sempat memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina saksi;-----
- Bahwa setelah tiba di Pasar Kondara, karena saksi takut pulang, dari Pasar Kondara saksi ke rumah teman saksi;-----
- Bahwa yang saksi alami, setelah terjadinya pemerkosaan terhadap diri saksi, saksi berhenti haid, lalu saksi mengalami pendarahan setelah di bawa kedokter, dokter menyatakan saksi hamil;-----
- Bahwa pada saat ini, saksi sudah tidak lagi hamil, saat terjadi pendarahan waktu itu, saksi keguguran;-----
- Bahwa pada saat saksi diperkosa, saksi tidak bisa melakukan perlawanan apalagi melarikan diri karena Terdakwa ANCA memegang saksi;-----
- Bahwa setelah diperkosa saksi merasa kelamin saksi perih dan sakit apalagi pada saat mau buang air kecil;-----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, pada saat saksi masih SMP;-----
- Bahwa saksi menghubungi keluarga saksi, setelah keesokan harinya (pagi) baru saksi menelepon keluarga dan menceritakan apa yang saksi alami;----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, tidak pernah ada permintaan maaf maupun upaya untuk berdamai, baik oleh Para Terdakwa maupun keluarganya kepada saksi atau keluarga saksi;-----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ANCA setelah kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi diperkosa, saksi memiliki pacar, namun setelah kejadian saksi memutuskan hubungan tersebut karena saksi merasa sudah tidak memiliki apa-apa lagi;-----
- Bahwa pada saat ini saksi sudah berhenti bersekolah karena merasa malu dengan semua teman-teman saksi;-----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ASDAR pada saat membawa saksi masuk ke rumah kebun, saksi ditarik masuk sambil diancam oleh Terdakwa ASDAR;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi dirawat di Rumah Sakit Wolu karena mengalami pendarahan;-----
- Bahwa pada saat saksi diantar sampai di Pasar Kondara, saksi dijemput oleh teman saksi bernama ANTO (saksi RUSBIANTO Bin RASMIN);-----
- Bahwa saksi mengenal saudara RIKI juga, pada saat pesta perkawinan di Powalaa;-----
- Bahwa saudara RIKI tidak pernah berhubungan badan dengan saksi;-----
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan didapati leher saksi merah, yang membuat leher saksi merah adalah Terdakwa ANCA;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan “jangan ko tumpah didalam” pada saat berhubungan dengan Terdakwa ASDAR;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan “jangan simpan bajuku disitu nanti kotor”, sebelum berhubungan dengan Terdakwa ANCA;-----
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut tidak benar, saksi tidak pernah meletakkan kaki saksi diatas pundak mereka pada saat mereka memperkosa saksi;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :-----

Halaman 11 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka



- Terdakwa I : bahwa keterangan saksi korban ada yang tidak benar, bahwa dirinya tidak pernah memaksa atau pun mengancam saksi korban sebelum melakukan hubungan intim tersebut, bahwa pada saat berhubungan saksi korban mengatakan “jangan ko kasi tumpah didalam”;-----
- Terdakwa II : bahwa keterangan saksi korban ada yang tidak benar, bahwa dirinya tidak pernah memaksa atau pun memegang saksi korban agar tidak lari, bahwa sebelum berhubungan saksi korban mengatakan “jangan simpan bajuku disitu nanti kotor” dan benar bahwa saksi korban meletakkan kakinya di atas pundak Terdakwa pada saat berhubungan intim;-----
- Terdakwa III : bahwa keterangan saksi korban ada yang tidak benar, bahwa dirinya tidak pernah mendorong saksi korban pada saat akan melakukan hubungan intim;-----

Atas keberatan Para Terdakwa, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;-----

**2. Saksi CITRA Binti ABIDAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa di kepolisian sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap adik saksi ANI (saksi korban ANDI SATRIANI Binti ABIDAL);-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2014, sekitar jam 19.30 WITA, di Desa Salulotong, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa yang saksi dengar, adik saksi diperkosa oleh 5 (lima) orang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kejadiannya karena saksi tidak melihatnya secara langsung, namun dapat saksi jelaskan bahwa setelah terjadinya pemerkosaan tersebut saksi dihubungi oleh adik saksi dan menceritakan apa yang telah dialaminya;-----
- Bahwa saksi ditelepon sekitar jam 10.00 WITA (pagi hari), saat itu saksi menanyakan ia berada dimana dan ia hanya mengatakan sedang di rumah teman;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adik saksi mengalami tindakan perkosaan, kami ingin mencarinya namun keterangan adik saksi berubah-ubah dan akhirnya kami hanya menunggu dan nanti sore sekitar jam 17.00 WITA barulah adik saksi minta untuk dijemput di Passampang;-----
- Bahwa setelah adik saksi tiba di rumah, keluarga pergi melapor ke kantor Polisi bersama adik saksi, tetapi saksi tidak ikut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau adik saksi memiliki pacar;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan adik saksi, adik saksi tidak bercerita apa-apa;-----
- Bahwa sebelum menghadiri pesta pernikahan, adik saksi berada di rumah om saksi di Batu Putih;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa dia pergi ke pesta;-----
- Bahwa selain sakit di bagian kemaluannya, saksi sering melihat dia melamun seperti orang yang sedang banyak pikiran;-----
- Bahwa saksi mengetahui adik saksi pernah dirawat di Rumah Sakit Wolo, namun saksi tidak pernah menjenguknya karena saat itu saksi bekerja di Palopo;-----
- Bahwa saksi pergi ke Palopo sekitar bulan November;-----
- Bahwa saksi di Palopo sekitar 2 (dua) minggu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan adik saksi memiliki pacar dan melakukan hubungan intim;-----
- Bahwa setelah kejadian, Para Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang minta maaf kepada adik saksi;-----
- Bahwa perubahan yang dialami adik saksi setelah kejadian tersebut, saksi melihat adik saksi menjadi pemurung;-----
- Bahwa selama tenggang waktu dari jam 10.00 WITA sampai dengan jam 17.00 WITA, kami hanya melakukan hubungan telepon dengan adik saksi dan tidak melakukan upaya lainnya;-----

Halaman 13 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi atau pun keluarga tidak melakukan upaya lebih keras lagi untuk mencari adik saksi karena keterangan adik saksi melalui telepon berubah-ubah mengenai lokasi dimana ia berada pada saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, pesta pernikahan siapa yang dihadiri oleh adik saksi;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;-----

**3. Saksi RUSBIANTO Bin RASMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa di kepolisian sehubungan dimintai keterangan atas terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban ANDI SATRIANI Binti ABIDAL;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2014, sekitar jam 19.30 WITA, di Desa Salulotong, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadiannya, karena saksi tidak melihatnya secara langsung, namun dapat saksi katakan bahwa saksi korban menelepon saksi minta dijemput di Pasar Kondara pada pukul 22.00 WITA;-
- Bahwa saksi tidak menjemput saksi korban, korban sendiri yang datang ke rumah saksi saat mengetuk pintu dan saksi buka saksi mendapati saksi korban langsung pingsan, lalu saksi mengangkatnya ke tempat tidur, setelah kira-kira setengah jam barulah saksi korban siuman dan menceritakan pada saksi bahwa ia habis mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tinggal bersama sepupu saksi dan anaknya;-----
- Bahwa pada saat di rumah saksi malam itu, saksi korban tidur dengan sepupu saksi;-----
- Bahwa saksi korban di rumah saksi sampai sore, nanti sekitar pukul 16.30 WITA saksi mengantarkan saksi korban ke rumah tantenya di Passampang;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan saksi korban dari pagi hingga sore hari di rumah saksi, saksi korban hanya menangis;-----
- Bahwa kondisi saksi korban pada saat pertama kali bertemu dengan saksi, biasa saja tidak ada yang ganjil yang saksi lihat, saksi korban pun masih berpakaian rapi, hanya celana bagian belakang yang kelihatan kotor;-----
- Bahwa yang pernah saksi tanyakan pada saksi korban, pada saat berada di rumah saksi, saksi hanya sempat tanya siapa yang memperkosanya, selebihnya saksi korban mengeluh perutnya sakit;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan siapa yang mengantarkannya malam itu;-----
- Bahwa pada saat saksi korban di rumah saksi malam itu, saksi tidak pernah melihat bagian wajah atau leher saksi korban yang merah;-----
- Bahwa saksi mengenal saksi korban sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi pernah pacaran dengan saksi korban;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu di luar dengan saksi korban, saksi hanya pernah berkunjung ke rumahnya 2 (dua) kali;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban pertama kali, karena dikenalkan oleh teman saksi bernama ANDRA;-----
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada saksi korban, siapa yang melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban, saksi korban menyebut nama Terdakwa ASDAR dan Terdakwa ANCA;-----
- Bahwa kondisi saksi korban pada saat berada di rumah saksi, saksi melihat saksi korban tampak ketakutan;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu saksi korban di pesta pernikahan di Powalaa, namun saksi pulang pada pukul 21.00 WITA;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi korban, pada saat saksi hendak akan pulang;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu bahwa saksi menjemput saksi korban

Halaman 15 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ia mengantarkan saksi korban di Pasar Kondara, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengatakan tidak tahu dengan keterangan saksi;-

Atas keberatan Terdakwa I, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

----- Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa, telah pula dilampirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/PKP/VIII/2014, tanggal 26 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFKI MUSLIM, dokter yang bertugas pada Puskesmas Pakue, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;-----

## Hasil Pemeriksaan :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan umum baik. Korban menyampaikan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2014, sekitar pukul 19.30 WITA korban mengalami pemerkosaan;-----
2. Pada korban ditemukan :-----
  - a. Pada leher sebelah kanan tujuh sentimeter dibawah telinga kanan terdapat jejas berwarna merah tanpa rasa nyeri dengan panjang dua sentimeter dengan lebar dua sentimeter;-----
  - b. Luka jejas pada dinding liang vagina dalam arah pukul enam berwarna merah muda;-----
  - c. Tidak ditemukan selaput dara serta sisa dari tempat perlekcatannya;-----
  - d. Tidak ditemukan cairan semen pada liang vagina dan sekitar kemaluan;---
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dan tidak diberikan pengobatan;-----
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dan sadar;-----

## Kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun dengan nama Sdri Andi Satriani Binti Abidal ditemukan luka jejas pada dinding liang vagina dalam arah pukul enam berwarna merah muda akibat trauma benda tumpul, tidak ditemukan cairan semen pada liang vagina, tidak ditemukan selaput dara pada liang vagina serta sekitar kemaluan korban dan jejas pada leher sebelah kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh sentimeter dibawah telinga kanan terdapat jejas berwarna merah tanpa rasa nyeri dengan panjang dua sentimeter dengan lebar dua sentimeter akibat trauma benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan penurunan harga diri, trauma psikis, serta berdampak pada kehidupan sosial pasien dengan jangka waktu yang lama dan dapat mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa diperiksa atas kasus pemerkosaan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, diantaranya : Terdakwa HAMZA, Terdakwa SARIPUDDIN, ARIS dan IKHSAN;----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2014, sekitar jam 19.30 WITA, di Desa Salulotong, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban ANI pada saat acara pesta di Desa Matalionu;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal ANI baru 2 (dua) hari, sampai terjadinya pemerkosaan tersebut;-----
- Bahwa setelah dari pesta, pada saat berpisah, ANI mengSMS Terdakwa, saat itu sudah sekitar jam 01.00 WITA (jam 1 malam), ANI menanyakan "lagi dimana", lalu Terdakwa jawab "sudah di rumah", kemudian keesokan harinya sekitar jam 12.00 WITA (siang) ANI menelepon Terdakwa mengajak Terdakwa ke pesta nanti malam lalu Terdakwa katakan "nanti saya liat sebentar malam", kemudian pada pukul 18.30 WITA (jam setengah 7 malam), Terdakwa meminjam motor Terdakwa HAMZA untuk menjemput ANI lalu ke acara pesta lalu selesainya Terdakwa antar pulang, namun saat Terdakwa mengantarnya pulang Terdakwa membelokkan motor menuju rumah Terdakwa SARIPUDDIN namun dia sedang di kamarnya bersama Terdakwa HAMZA lalu Terdakwa membawa ANI ke tempat kejadian;-

Halaman 17 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa ANI ke rumah di kebun dekat rumah Terdakwa SARIPUDIN, motor Terdakwa parkir di pinggir jalan samping kebun lalu berjalan masuk ke rumah kebun;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa ANI pada saat melakukan hubungan badan, begitu tiba di rumah kebun, Terdakwa mengajak ANI masuk lalu membaringkannya, kemudian Terdakwa menciumnya lalu memegang payudaranya dan mengisapnya lalu Terdakwa memegang kemaluannya dengan cara memasukkan jari Terdakwa ke vaginanya, setelah itu Terdakwa memegang pundaknya lalu dia baring, Terdakwa membuka celananya hingga lutut lalu menyetubuhinya dengan posisi ANI mengangkat kakinya sebelah dan menaruhnya di atas pundak Terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada penolakan dari ANI bahkan ia tampak menikmatinya;-----
- Bahwa setelah menyetubuhi ANI, Terdakwa keluar dari rumah kebun dan menuju ke sungai untuk mencuci kemaluan Terdakwa dan sekaligus buang air, pada saat kembali ke rumah kebun Terdakwa sudah mendapati Terdakwa HAMZA berada di dalam rumah kebun kemudian Terdakwa duduk di dekat rumah kebun tersebut;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi ANI, kemudian Terdakwa HAMZAH, lalu ARIS, disusul Terdakwa SARIPUDIN dan berikutnya IKHSAN lalu Terdakwa kembali menyetubuhi ANI untuk kedua kalinya;-----
- Bahwa setelah menyetubuhi ANI, Terdakwa menumpahkan air sperma Terdakwa di luar;-----
- Bahwa pada saat membawa ANI ke rumah kebun, Terdakwa memang berniat menyetubuhi korban;-----
- Bahwa tidak ada penolakan dari saksi korban, pada saat Terdakwa ingin menyetubuhinya;-----
- Bahwa Terdakwa sudah berniat untuk melakukan hubungan badan dengan saksi korban;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran, sepengetahuan Terdakwa demikian karena setiap menghubungi Terdakwa lewat SMS ANI selalu memanggil Terdakwa dengan kata sayang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa teman-teman Terdakwa juga datang pada saat itu;-----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan dengan wanita lain sebelum dengan ANI;-----
- Bahwa Terdakwa yang pertama meminta untuk kenalan dengan ANI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui ANI;-----
- Bahwa pada saat siang sebelum ke pesta, ANI melalui telepon mengatakan kepada Terdakwa, dia mengajak Terdakwa ke pesta dan dia meminta Terdakwa untuk menjemputnya;-----
- Bahwa Terdakwa menggaulinya selama kurang lebih 3 (tiga) menit;--
- Bahwa setelah memarkir motor, Terdakwa berjalan menuju rumah kebun, saat itu Terdakwa berjalan di posisi depan dan ANI mengikuti Terdakwa dari belakang;-----
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa masuk berjalan di kebun tersebut, suasananya gelap;-----
- Bahwa saksi korban ANI tidak merasa takut atau melakukan perlawanan pada saat Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam kebun, malah dia tetap mengikuti Terdakwa dari belakang;-----
- Bahwa pada saat melakukan untuk kedua kalinya dia mengatakan "jangan tumpah didalam", jadi Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di luar;-----

## 2. Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian;-----

Halaman 19 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa atas kasus pemerkosaan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, diantaranya : Terdakwa ASDAR, Terdakwa SARIPUDDIN, ARIS dan IKHSAN;----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2014, sekitar jam 19.30 WITA, di Desa Salulotong, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ASDAR datang meminjam motor Terdakwa, Terdakwa berada di dalam kamar begitu pun saat dia kembali dengan saksi korban ANI, Terdakwa masih berada di dalam kamar, lalu karena Terdakwa mencari motor Terdakwa kemudian Terdakwa mendapati motor Terdakwa di pinggir jalan samping kebun lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kebun dan mendapati ANI di dalam rumah kebun tersebut lalu menyetubuhinya;-----
- Bahwa pada saat bersetubuh dengan saksi korban, Terdakwa tidak mengancam atau memaksa, Terdakwa ajak bersetubuh dan saksi korban langsung bersedia;-----
- Bahwa tidak ada perlawanan maupun penolakan saat kami akan bersetubuh, bahkan pada saat Terdakwa menggaulinya kakinya diangkat dan diletakkan di atas bahu Terdakwa;-----
- Bahwa setelah menyetubuhi ANI, Terdakwa menumpahkan air sperma Terdakwa di luar;-----
- Bahwa setelah Terdakwa kemudian saudara ARIS yang bersetubuh dengan ANI;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi teman-teman Terdakwa yang lainnya untuk datang ke rumah kebun tersebut, Terdakwa tidak tahu ARIS dan IKHSAN datang dari mana;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat Terdakwa ASDAR berhubungan badan dengan ANI di rumah kebun tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar suara apapun dari dalam rumah kebun tersebut;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berhubungan badan, Terdakwa mengetahui hal-hal seperti itu dari cerita teman-teman;-----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ASDAR saat datang ke rumah Terdakwa SARIFUDDIN, Terdakwa ASDAR datang untuk meminjam motor Terdakwa untuk menjemput ANI;-----
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa SARIFUDDIN dengan rumah di dalam kebun tersebut, kira-kira sejauh 200 (dua ratus) meter;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan paksaan apa-apa, Terdakwa ajak saksi korban untuk hubungan badan dan ia pun bersedia;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah kebun, Terdakwa ASDAR masih ada di rumah kebun tersebut;-----
- Bahwa yang Terdakwa katakan sebelum berhubungan badan dengan ANI, sebelumnya Terdakwa menanyakan apakah ia mau berhubungan dan ia mengatakan mau;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membuka bajunya lalu dia melarang Terdakwa menaruhnya dibawah karena katanya nanti pakaiannya kotor, kemudian Terdakwa simpan bajunya di bagian atas;-----

### 3. Terdakwa SARIPUDDIN Bin ARIS.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa diperiksa atas kasus pemerkosaan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, diantaranya : Terdakwa ASDAR, Terdakwa HAMZA, ARIS dan IKHSAN;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2014, sekitar jam 19.30 WITA, di Desa Salulotong, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa Terdakwa ASDAR datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam motor Terdakwa HAMZAH guna keperluan menjemput saksi korban ANI, lalu sekitar jam 20.00 WITA (jam 8 malam) Terdakwa ASDAR kembali ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan ANI, Terdakwa dan Terdakwa HAMZAH saat itu masih di

Halaman 21 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka



kamar dan Terdakwa ASDAR kembali keluar naik motor dengan ANI, kemudian Terdakwa dan Terdakwa HAMZAH mencari Terdakwa ASDAR dan mendapati ia bersama-sama dengan ANI di rumah kebun;-----

- Bahwa pada saat tiba di kebun Terdakwa menunggu di pinggir jalan samping kebun lalu tiba ARIS dan IKHSAN kemudian mereka langsung masuk ke dalam kebun kemudian setelah Terdakwa HAMZAH keluar langsung disusul oleh ARIS, setelah ARIS lalu Terdakwa juga ikut menggauli ANI;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa atau mengancam ANI sebelum menggaulinya, saat Terdakwa masuk ke dalam rumah kebun, ANI sudah telanjang dan Terdakwa langsung menggaulinya selama 1 (satu) menit, saat Terdakwa menggaulinya tidak ada perlawanan bahkan ia menikmatinya dengan memeluk Terdakwa;-----
- Bahwa setelah menyetubuhi ANI, Terdakwa menumpahkan air sperma Terdakwa di luar;-----
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mendengar ada suara rintihan dari dalam rumah kebun tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ada kata-kata berupa ancaman kepada ANI;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui teman-teman Terdakwa sudah melakukan pemerkosaan terhadap ANI, setelah Terdakwa berada di rumah kebun tersebut;-----
- Bahwa sebelum berada dalam rumah kebun tersebut, Terdakwa berdiri di pinggir jalan dan saat itulah datang ARIS dan IKHSAN;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan sebelumnya, ini adalah pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan;-----
- Bahwa Terdakwa ASDAR kembali ke rumah Terdakwa membawa ANI, sekitar jam 20.00 WITA (jam 8 malam);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASDAR membawa ANI kemana, Terdakwa tidak tahu, Terdakwa dan Terdakwa HAMZAH mencari Terdakwa ASDAR dan Terdakwa mendapati motor Terdakwa HAMZAH terparkir di pinggir jalan kebun;-----
- Bahwa setelah Terdakwa yang menggauli saksi korban ANI adalah saudara IKHSAN kemudian Terdakwa ASDAR;-----
- Bahwa yang terjadi saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan ANI, ia memeluk Terdakwa;-----
- Bahwa ANI mengeluarkan suara rintihan seperti keenakan saat berhubungan;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan semua teman Terdakwa selesai berhubungan badan dengan ANI, setelah itu Terdakwa berboncengan tiga dengan ANI dan Terdakwa ASDAR dan mengantarnya ke Pasar Kondara, dan di Pasar Kondara tersebut ANI dijemput oleh ANTO, lalu kami pulang;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :-----

**1. Saksi DULMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga didudukkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;-----
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa malam itu ada acara pesta pernikahan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pesta pernikahan siapa;-----
- Bahwa pesta pernikahan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2014, di Powalaa, Kecamatan Pakue Tengah;-----
- Bahwa saksi korban juga hadir di pesta tersebut, saksi melihat saksi korban ANI juga hadir di pesta tersebut;-----
- Bahwa saksi melihat saksi korban ANI ditemani oleh pacarnya seorang lelaki yang bernama ANTO;-----

Halaman 23 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di pesta, saksi melihat RIKI mendekati saksi korban dan saat itu pacar saksi korban pindah tempat duduk;-----
- Bahwa hanya itu saja yang saksi lihat, namun pada tanggal 23 Agustus 2014 saksi bertemu dengan RIKI;-----
- Bahwa RIKI mengatakan kepada saksi bahwa cewek semalam dia “pakai” di daerah tambang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada transaksi pembayaran berupa uang setelah mereka berhubungan;-----
- Bahwa saksi datang ke pesta untuk bergadang;-----
- Bahwa saat di pesta, saksi tidak melihat saksi korban ANI bermesraan dengan ANTO;-----
- Bahwa yang dikerjakan oleh saksi korban ANI saat di acara pesta tersebut, saksi melihat RIKI duduk bersama dengan ANI;-----
- Bahwa posisi ANTO saat itu, berdiri saja didekat RIKI dan ANI;-----
- Bahwa suasana tempat ANI dan RIKI duduk, suasananya gelap;-----
- Bahwa jarak antara Desa Salulotong dengan Pola'a kurang lebih sekitar 1 (satu) KM;-----
- Bahwa jarak antara Desa Passampang dengan Pola'a kurang lebih sekitar 0,5 (setengah) KM;-----
- Bahwa di tempat lainnya, pada saat di pesta Matalionu saksi bertemu dengan Terdakwa ASDAR dan juga saksi korban ANI;-----
- Bahwa saksi meninggalkan pesta di Powalaa, sekitar pukul 24.00 WITA (jam 12 malam;-----
- Bahwa saksi tahu kejadian malam itu, bahwa ada kejadian pemerkosaan;-----
- Bahwa tempat kejadian tersebut dalam wilayah perkampungan;-----
- Bahwa tempat kejadian tersebut, jika berteriak akan kedengaran oleh warga;-----
- Bahwa cerita yang pernah saksi dengar tentang ANI mengenai lingkungan atau cara bergaulnya, yang saksi dengar bahwa sudah banyak laki-laki yang pernah membawa ANI;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

**1. Saksi MUH. SABIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkapnya saksi korban ANI, saksi hanya mengenalnya dengan nama ANI;-----
- Bahwa ANI berasal dari Olo-oloho;-----
- Bahwa saksi mengenal ANI, di acara pesta pernikahan;-----
- Bahwa setelah mengenal ANI, saksi minta nomor hand phonenya;-----
- Bahwa saksi pernah mempunyai hubungan khusus dengan ANI, dan sekarang sudah putus;-----
- Bahwa jarak waktu dari saksi mengenal ANI, hingga menyatakan berpacaran dengannya, hanya dua hari;-----
- Bahwa yang saksi tahu tentang ANI, bahwa ANI perempuan “gampangan”;----
- Bahwa saksi mengetahuinya, karena saksi mendengar selentingan cerita dari teman-teman;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa ANI, ada masalah pemerkosaan, dan saksi mengetahuinya dari teman;-----
- Bahwa sebelum kejadian yang dialami saksi korban ANI, saksi sudah mengenal Para Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengenal ANI, pertama kali pada sekitar bulan Mei 2014;-----
- Bahwa saksi mengenal ANI pertama kali di Desa Lembu;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan RUSDIANTO;-----
- Bahwa RUSDIANTO kenal dengan ANI, setelah saksi putus hubungan dengan ANI;-----
- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali saksi berhubungan badan dengan ANI;-----
- Bahwa pada saat saksi berhubungan badan dengan ANI, pada saat itu ANI SMA Kelas III;-----

Halaman 25 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak mau dicium, dia mau hanya dipegang-pegang saja;---
  - Bahwa setelah saksi putus dengan ANI, saksi pernah bertemu di pesta sebanyak 2 (dua) kali dengan ANI;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ANI jalan dengan ANTO;-----
  - Bahwa saksi tahu tempat kejadian ANI diperkosa;-----
  - Bahwa tempat tersebut adalah jalan kampung;-----
  - Bahwa kalau ada yang berteriak pasti kedengaran oleh warga kampung;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;-----

## 1. Saksi **WAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa acara pesta pernikahan keponakan saksi di Powalaa, yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2014;-----
- Bahwa pengantin laki-lakinya bernama KAMARUDDIN, SH., MH., dan pengantin wanitanya bernama NURHAYATI yang masih keponakan saksi;-----
- Bahwa akad nikahnya dilangsungkan pada hari Jumat dan malam harinya ada acara lulo yang dimulai pada pukul 22.00 WITA;-----
- Bahwa pada saat acara malam hari tersebut, tidak memakai undangan, siapa saja boleh datang;-----
- Bahwa awalnya saksi belum melihat saksi korban ada di pesta tersebut, karena ini adalah acara keluarga saksi jadi lumayan sibuk mengurus acara, jam 19.00 WITA (jam 7 malam) saksi keluar beli ikan dan kembali nanti sekitar jam 22.00 WITA (jam 10 malam), saksi melihat saksi korban ANI ada di lokasi pesta nanti sekitar 24.00 WITA (jam 12 malam);-----
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi korban di pesta tersebut, saksi melihat saksi korban sedang berbicara dengan SALUDDIN dan satu lagi laki-laki yang saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mereka sedang membicarakan apa;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melihat SALUDDIN membonceng saksi korban menuju ke arah pelabuhan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) KM dari lokasi acara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi korban ANI dan SALUDDIN mempunyai hubungan pacaran atau tidak;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban sejak masih SD karena kakak kelas saksi, namun saksi hanya mengenal wajahnya tapi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai latar belakang pergaulan saksi korban;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saksi korban datang dengan siapa ke pesta malam itu;-
- Bahwa pada saat saksi melihat saksi korban, ia hanya berdiri di luar tenda sambil bercerita dengan SALUDDIN dan satu orang lagi yang saya tidak tahu namanya;-----
- Bahwa selain bercerita saksi melihat saksi korban sering mondar mandir, saksi perkiraan saksi korban mabuk karena saksi melihat jalannya tidak beraturan dan saat tertawa suaranya cukup keras;-----
- Bahwa SALUDDIN dan saksi korban sekitar 15 (lima belas) menit di pelabuhan, saksi melihat SALUDDIN lewat di depan tempat pesta namun tidak singgah langsung menuju ke arah Passampang;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa di pesta tersebut;-----
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu habis pesta, baru saksi mendengar kabar kasus pemerkosaan ini;-----
- Bahwa saksi tahu namanya saksi korban adalah ANI, dari sepupu saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang punya pesta, karena yang mempunyai hubungan keluarga dengan yang punya pesta adalah saksi, setahu saksi ANI orang Olo-Oloho sedangkan saksi orang Powalaa;-----
- Bahwa kalau penilaian saksi pribadi, ANI ini memang wanita tidak beres, dapat saksi katakan seperti itu karena melihat dari caranya berjalan dan berbicara di pesta malam itu;-----

Halaman 27 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penampilan saksi korban pada saat malam itu di pesta keponakan saksi, saksi melihat gayanya berusaha menarik perhatian;-----
  - Bahwa pada saat saksi korban asik mengobrol dengan 2 (dua) orang laki-laki, seingat saksi tidak ada perempuan lain, saksi melihat hanya ANI perempuan disitu, karena gayanya menurut yang saksi lihat seperti sedang mabuk, saksi sampaikan pada sepupunya yang juga malam itu ada di pesta “bawa pulang mi sepupumu” tapi sepupunya menjawab “saya tidak urus”;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama panggilannya SALUDDIN, yang saksi tahu namanya adalah SALUDDIN;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;-----

### 1. Saksi **SUMARDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah pergi ke pesta pernikahan di Powalaa;-----
- Bahwa setahu saksi nama pengantin wanitanya adalah ANI, yang masih berkeluarga dengan teman saksi (saksi WAWAN);-----
- Bahwa saksi datang ke pesta bersama teman-teman saksi diantaranya, RIKI, LUKMAN, dll;-----
- Bahwa saksi melihat saksi korban ANI di pesta tersebut, awalnya melihatnya saksi merasa sepertinya pernah mengenal dia, hanya sekarang dia sudah berbadan kurus, saksi belum sempat menyapa, saksi dipanggil oleh WAWAN untuk masuk ke dalam rumahnya untuk makan;-----
- Bahwa setelah makan saksi keluar dan masih penasaran lalu mencari-cari ANI, saksi melihat dia ada di samping pemain elektan sedang dirayu oleh teman saksi RIKI, kemudian ANI dibawa oleh RIKI;-----
- Bahwa setelah itu saksi mengSMS RIKI mengatakan “dimana kau bawa?”, RIKI menjawab “di tambang”, saat itu kami dan teman-teman ingin menyusul RIKI tapi tidak ada kendaraan;-----
- Bahwa saksi dan teman-teman hanya duduk-duduk saja di tempat pesta, kemudian RIKI datang hanya sendiri lalu saksi tanyakan “dimana Ani”, RIKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “saya kasi turun di jalan poros”, lalu saksi pergi ke jalan poros untuk menjemput ANI di jalan poros tersebut lalu saksi membawanya ke rumah kakak saksi;-----

- Bahwa saksi dan ANI bercerita hingga jam 04.00 WITA (jam 4 subuh) lalu teman-teman saksi datang menyampaikan kepada saksi ingin kumpul-kumpul uang dan memberikannya kepada ANI lalu ingin di pake bersama-sama, karena dasarnya memang ANI rada cerewet dan mungkin suaranya saat bicara agak keras sehingga kakak saksi terbangun dan segera menyuruh saksi pergi membawa ANI keluar dari rumahnya;-----
- Bahwa ANI saksi bawa ke rumah sepupunya dan memberitahu sepupunya untuk mengantar ANI pulang karena teman-teman saksi sudah mulai berfikiran aneh;-----
- Bahwa lelaki yang bernama SALUDDIN adalah RIKI;-----
- Bahwa saksi ke pesta malam itu, sekitar jam 19.30 WITA (jam setengah delapan) dan saat saksi tiba di pesta, ANI sudah ada disitu;-----
- Bahwa pada saat bunyi musik sudah berhenti RIKI langsung pergi membawa ANI;-----
- Bahwa ANI datang ke pesta tersebut dengan pacarnya;-----
- Bahwa pada saat RIKI membawa ANI, pacarnya masih ada di pesta tersebut;--
- Bahwa tanggapan pacarnya melihat ANI dibawa oleh RIKI, pacarnya diam saja;--
- Bahwa pada saat saksi menjemput ANI di jalan poros hingga di rumah kakak saksi, ANI kelihatan baik-baik saja, saksi hanya melihat bagian belakang celananya agak kotor dengan tanah merah;-----
- Bahwa saksi mengenal ANI sejak ia masih kelas III SMP;-----
- Bahwa saksi pernah pacaran dengan ANI, saat dia masih kelas III SMP;-----
- Bahwa saksi pernah bersetubuh dengan ANI sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa yang pertama saksi bersetubuh di belakang rumahnya, kemudian yang kedua di Pondok Pinang;-----
- Bahwa nama pacar ANI saat datang ke pesta di Powalaa ANTO;-----

Halaman 29 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat RIKI membawa ANI ke daerah Tambang, RIKI menyetubuhi ANI;-----
- Bahwa saksi bisa tahu bahwa RIKI bersetubuh dengan ANI saat ke daerah tambang, setelah 2 (dua) hari kemudian saksi menanyakan secara langsung pada RIKI, "kau apakan Ani malam itu di tambang", dan dijawab oleh RIKI "saya pake";-----
- Bahwa maksud saksi membawa ANI ke rumah kakak saksi, karena saksi ingin lagi bersetubuh dengan ANI;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa di pesta tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi RIKI suka main perempuan baik dengan membayar maupun suka sama suka;-----
- Bahwa ANI saat di tempat pesta tersebut, saksi melihat ANI dikelilingi oleh banyak laki-laki;-----
- Bahwa saksi melihat ANI biasa-biasa saja, pada saat dikerumuni oleh laki-laki, saksi melihat dia tidak takut malah ngobrol-ngobrol dengan laki-laki;-----
- Bahwa tujuan saksi pada saat membawa ANI ke rumah kakak saksi, saksi berencana dengan teman-teman untuk kumpul-kumpul uang untuk membayar ANI lalu di pake bersama-sama;-----
- Bahwa 2 (dua) kali saksi bersetubuh dengan ANI dan dari kedua peristiwa tersebut ANI yang duluan mengajak saksi untuk bersetubuh;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu dan tulisan berwarna kuning;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam merk Hermes;-----
- 1 (satu) lembar beha berwarna putih bintang-bintang ungu dan bergambar love bergaris hitam;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna crem dan berbintang-bintang warna orange;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa didalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menanggapi alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, terhadap tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan, karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, baik yang berasal dari Penuntut Umum maupun yang berasal dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang diajukan di persidangan, yang ada relevansinya dengan perkara ini, itulah yang akan Majelis Hakim pergunakan untuk membuktikan, dan mempertimbangkan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2014, ketika saksi korban ANDI SATRIANI Binti ABIDAL sedang berada di pesta perkawinan di Desa Matalionu, kemudian saksi korban menelepon Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS untuk menjemput saksi korban di pesta tersebut, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS meminjam sepeda motor Yamaha Vixon warna merah putih milik Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS pergi menjemput saksi korban di pesta perkawinan di Desa Matalionu;-----
2. Bahwa benar setelah Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS menjemput saksi korban, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS menggonceng saksi korban untuk pulang, pada saat dalam perjalanan pulang, kemudian sekitar jam 19.30 WITA, Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS langsung membelokkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS membawa saksi korban masuk ke Lorong di Desa Salulotong, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, dan membawa saksi korban ke rumah kebun, kemudian setelah sampai di rumah kebun, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS memakirkan motornya, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS memegang dan menghisap payudara saksi

Halaman 31 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban serta memegang kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS membuka celana dalam dan celana saksi korban sampai di lutut, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS menumpahkan spermanya di luar, setelah menyetubuhi saksi korban kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS pergi ke sungai untuk mencuci kemaluannya sekaligus buang air;-----

3. Bahwa benar setelah saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS, kemudian datang Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S, kemudian Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S membuka baju dan BH (bra) yang dikenakan saksi korban, kemudian Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S meremas payudara saksi korban, kemudian Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S membuka celana dalam dan celana saksi korban hingga saksi korban telanjang, kemudian Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S menumpahkan spermanya di luar;-----
4. Bahwa benar setelah Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S menyetubuhi saksi korban, pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan terlanjang, kemudian datang ARIS (Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian ARIS memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban;-----
5. Bahwa benar setelah ARIS (DPO) menyetubuhi saksi korban, kemudian datang Terdakwa SARIPUDDIN Bin ARIS, kemudian Terdakwa SARIPUDDIN Bin ARIS memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa SARIPUDDIN Bin ARIS menumpahkan spermanya di luar;-----





6. Bahwa benar setelah Terdakwa SARIPUDDIN Bin ARIS menyetubuhi saksi korban, kemudian datang IKHSAN (Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian IKHSAN memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban;-----
7. Bahwa benar setelah IKHSAN (DPO) menyetubuhi saksi korban, kemudian datang kembali Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS menumpahkan spermanya di luar;-----
8. Bahwa benar setelah Para Terdakwa, ARIS (DPO), dan IKHSAN (DPO) menyetubuhi saksi korban, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS bersama Terdakwa SARIPUDDIN Bin ARIS mengantarkan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision berwarna merah putih ke Pasar Kondara;-----
9. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, ARIS (DPO), dan IKHSAN (DPO), saksi korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/PKP/VIII/2014, tanggal 26 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFKI MUSLIM, dokter yang bertugas pada Puskesmas Pakue, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun dengan nama Sdri Andi Satriani Binti Abidal ditemukan luka jejas pada dinding liang vagina dalam arah pukul enam berwarna merah muda akibat trauma benda tumpul, tidak ditemukan cairan semen pada liang vagina, tidak ditemukan selaput dara pada liang vagina serta sekitar kemaluan korban dan jejas pada leher sebelah kanan tujuh sentimeter dibawah telinga kanan terdapat jejas berwarna merah tanpa rasa nyeri dengan panjang dua sentimeter dengan lebar dua sentimeter akibat trauma benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan penurunan harga diri, trauma psikis, serta berdampak pada kehidupan sosial pasien

*Halaman 33 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu yang lama dan dapat mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;-----
3. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan;-----
4. Secara bersama-sama;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

### Ad. 1. Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama : **ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS, MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S,** dan **SARIPUDDIN Bin ARIS** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan.

----- Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 63, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya bacalah Pasal 89 KUHPidana yang berbunyi "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 231, suatu contoh tentang kekerasan ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita;-----

----- -- Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "KUHP DAN PENJELASANNYA", Penerbit Usaha Nasional, 1981, hal. 106, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya : memukul dengan tangan, menendang, dan sebagainya, bahwa didalam Pasal 89 KUHPidana bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah

Halaman 35 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka



membuat orang tidak berdaya, yang dimaksud dengan "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan;-----

----- Menimbang, bahwa menurut ADAMI KHAZAWI, dalam bukunya yang berjudul : "Pelajaran Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukuman Pidana", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 66, yang dimaksud dengan 'ancaman kekerasan' adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 552.K/Pid.1994, bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2014, ketika saksi korban ANDI SATRIANI Binti ABIDAL sedang berada di pesta perkawinan di Desa Matalionu, kemudian saksi korban menelepon Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS untuk menjemput saksi korban di pesta tersebut, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS meminjam sepeda motor Yamaha Vixon warna merah putih milik Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS pergi menjemput saksi korban di pesta perkawinan di Desa Matalionu. Bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS menjemput saksi korban, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS menggonceng saksi korban untuk pulang, pada saat dalam perjalanan pulang, kemudian sekitar jam 19.30 WITA, Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS langsung membelokkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS membawa saksi korban masuk ke Lorong di Desa Salulotong, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, dan membawa saksi korban ke rumah kebun, kemudian setelah sampai di rumah kebun, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS memakirkan motornya, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS memegang dan menghisap payudara saksi korban serta memegang kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS membuka celana dalam dan celana saksi korban sampai di lutut, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS menumpahkan spermanya di luar, setelah menyetubuhi saksi korban kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS pergi ke sungai untuk mencuci kemaluannya sekaligus buang air. Bahwa setelah saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS, kemudian datang Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S, kemudian Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S membuka baju dan BH (bra) yang dikenakan saksi korban, kemudian Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S meremas payudara saksi korban, kemudian Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S membuka celana dalam dan celana saksi korban hingga saksi korban telanjang, kemudian Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S menumpahkan spermanya di luar. Bahwa setelah Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S menyetubuhi saksi korban, pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan terlanjang, kemudian datang ARIS (Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian ARIS memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. Bahwa setelah ARIS (DPO) menyetubuhi saksi korban, kemudian datang Terdakwa SARIPUDDIN Bin ARIS, kemudian Terdakwa SARIPUDDIN Bin ARIS memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian

Halaman 37 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SARIPUDDIN Bin ARIS menumpahkan spermanya di luar. Bahwa setelah Terdakwa SARIPUDDIN Bin ARIS menyetubuhi saksi korban, kemudian datang IKHSAN (Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian IKHSAN memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. Bahwa setelah IKHSAN (DPO) menyetubuhi saksi korban, kemudian datang kembali Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS menumpahkan spermanya di luar. Bahwa setelah Para Terdakwa, ARIS (DPO), dan IKHSAN (DPO) menyetubuhi saksi korban, kemudian Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS bersama Terdakwa SARIPUDDIN Bin ARIS mengantarkan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision berwarna merah putih ke Pasar Kondara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ANDI SATRIANI Binti ABIDAL, bahwa ketika Para Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Para Terdakwa menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan, antara lain :-----

- Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS : menarik saksi korban ke dalam rumah kebun, kemudian mendorong saksi korban, saksi korban menolak namun Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS mengatakan kepada saksi korban bahwa “kalau kamu macam-macam saya akan bertindak”;-----
- Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM, S : mendorong bahu saksi korban hingga saksi korban terbaring, saksi korban tidak bisa melarikan diri karena Terdakwa memegang saksi korban;-----
- Terdakwa SARIPUDDIN Bin ARIS : sebelum menggauli saksi korban, juga mendorong saksi korban terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Para Terdakwa telah membantahnya sebagai berikut :-----

- Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS : bahwa keterangan saksi korban ada yang tidak benar, bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau pun mengancam saksi korban sebelum melakukan hubungan intim tersebut,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat berhubungan, saksi korban mengatakan “jangan ko kasi tumpah didalam”;-----

- Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM, S : bahwa keterangan saksi korban ada yang tidak benar, bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau pun memegang saksi korban agar tidak lari, bahwa sebelum berhubungan saksi korban mengatakan “jangan simpan bajuku disitu nanti kotor”;-----
- Terdakwa SARIPUDDIN Bin ARIS : bahwa keterangan saksi korban ada yang tidak benar, bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong saksi korban pada saat akan melakukan hubungan intim;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa, menyatakan bahwa kejadian tanggal 24 Agustus 2014 semata mata hubungan suka sama suka yang dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Kalau kemudian oleh Pr. Andi Satriani melaporkan tentang kejadian pemerkosaan, kami beranggapan itu hasil rekayasa Pr. Andi Satriani dan saksi Lk Rusbianto karena terbukti di persidangan mereka saling berbohong;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Para Terdakwa tersebut dan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa didalam perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan, yang mengetahui tentang kejadian/peristiwa tersebut, hanyalah korban dan pelaku atas kejadian tersebut, karena kejadian tersebut, tidak disaksikan oleh orang lain, karena memang pada awalnya pelaku telah memilih situasi dan kondisi dimana apa yang akan diperbuatnya tidak diketahui oleh orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, antara lain : -----

- Putusan *Hoge Raad*, 26 Januari 1931, N.J. 1931, No. 952, menyatakan bahwa “sesuatu keterangan saksi, yang memberikan penjelasan mengenai tingkah laku Terdakwa di bidang seksual dapat diterima sebagai alat bukti”;-
- Putusan *Hoge Raad*, 24 November 1930, N.J. No. 118, menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi mengenai tindakan kesusilaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, dapat lebih meyakinkan dari

Halaman 39 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka



keterangan saksi-saksi lain dengan tindakan serupa yang pernah dilakukan terhadap mereka”-----

(Vide Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP), Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 24);-----

----- Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS ketika ditelepon oleh saksi korban, pada saat itu bukan diajak untuk bersetubuh dengan saksi korban, melainkan untuk menjemput saksi korban yang sedang berada di pesta perkawinan di Desa Matalionu, apabila memang pada saat itu Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS berkeinginan untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban secara suka sama suka, mengapa sebelumnya Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS tidak menyampaikan keinginannya (niatnya) kepada saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban, tetapi ketika Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS menjemput saksi korban untuk diantar pulang dari acara pesta perkawinan di Desa Matalionu, tetapi Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS tidak mengantar pulang saksi korban, melainkan membawa saksi korban ke rumah kebun, dan berdasarkan keterangan Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS bahwa pada saat membawa ANI ke rumah kebun, Terdakwa memang berniat menyetubuhi saksi korban dan Terdakwa sudah berniat untuk melakukan hubungan badan dengan saksi korban, sehingga menurut Majelis Hakim niat awal untuk melakukan persetubuhan bukan muncul dari kehendak bersama antara saksi korban dan Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS, tetapi niat awal untuk melakukan persetubuhan tersebut muncul dari Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS;-----

----- Menimbang, bahwa apabila hubungan yang dilakukan oleh para pelaku dilakukan dengan suka sama suka, mengapa bukan saksi korban sendiri yang membuka pakaianya, melainkan pada persetubuhan yang terjadi antara :-----

- Saksi korban dengan Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS, Terdakwa ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS yang sendiri membuka celana dalam dan celana saksi korban sampai di lutut, dan ;-----
- Pada saat persetubuhan yang terjadi antara saksi korban dengan Terdakwa MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S, Terdakwa MUH. HAMZAH Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCA Bin SITAM. S yang sendiri membuka baju dan BH (bra) yang dikenakan saksi korban, kemudian membuka celana dalam dan celana saksi korban hingga saksi korban telanjang;-----

----- Menimbang, bahwa apakah wajar hubungan persetubuhan yang dilakukan dengan suka sama suka, dilakukan oleh seorang wanita dengan lima orang lelaki, dilakukan secara bergantian, dan apakah seorang wanita mau disetubuhi, dan melayani lima orang lelaki secara bergantian, tindakan tersebut menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang sangat tidak wajar, kalau bukan *keterpaksaan* mana ada seorang wanita yang mau disetubuhi, dan melayani lima orang lelaki secara bergantian, dalam satu waktu yang sama, walaupun waktunya tidak bersamaan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi RUSBIANTO Bin RASMIN bahwa saksi tidak menjemput saksi korban, saksi korban sendiri yang datang ke rumah saksi, pada saat saksi korban mengetuk pintu dan saksi membuka pintu, saksi mendapati saksi korban langsung pingsan, setelah kira-kira setengah jam barulah saksi korban siaman, dan saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa ia habis mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa apabila hubungan yang dilakukan oleh para pelaku dilakukan dengan suka sama suka, mengapa saksi korban melaporkan para pelaku ke pihak Kepolisian, dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/06/VIII/2014/Sultra Res Kolut/Sek Pakue, tanggal 25 Agustus 2014;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk membuktikan, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi korban dilakukan dengan suka sama suka, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan, untuk itu terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DULMAN :-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sehingga didudukkan dalam persidangan sebagai Terdakwa;-----
- Bahwa saksi melihat ANI juga hadir di pesta pernikahan di Powalaa;-----

Halaman 41 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di acara pesta tersebut, saksi melihat RIKI duduk bersama dengan ANI;-----

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2014, saksi bertemu dengan RIKI, RIKI mengatakan kepada saksi bahwa cewek semalam dia “pakai” di daerah tambang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH. SABIRIN :-----

- Bahwa saksi tahu bahwa ANI perempuan “gampangan”;-----
- Bahwa saksi mendengar selentingan cerita tersebut dari teman-teman;-----
- Bahwa kami pernah pacaran dan sekarang sudah putus;-----
- Bahwa ANI tidak mau dicium hanya mau dipegang-pegang;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan badan dengan ANI sebanyak 2 (dua) kali, pada saat ANI SMA kelas III;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WAWAN :-----

- Bahwa saksi melihat saksi korban ANI datang ke pesta pernikahan keponakan saksi sekitar jam 24.00 WITA (jam 12 malam);-----
- Bahwa saksi melihat saksi korban sedang berbicara dengan SALUDDIN dan satu lagi laki-laki yang saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa saksi melihat SALUDDIN membonceng saksi korban menuju ke arah pelabuhan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) KM dari lokasi acara;-----
- Bahwa SALUDDIN dan saksi korban sekitar 15 (lima belas) menit di pelabuhan, saksi melihat SALUDDIN lewat di depan tempat pesta namun tidak singgah langsung menuju ke arah Passampang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang pergaulan saksi korban;-----
- Bahwa kalau penilaian saksi pribadi, ANI ini memang wanita tidak beres, dapat saksi katakan seperti itu karena melihat dari caranya berjalan dan berbicara di pesta malam itu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUMARDIN :-----

- Bahwa lelaki yang bernama SALUDDIN adalah RIKI;-----
- Bahwa saksi pernah pergi ke pesta pernikahan di Powalaa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi korban ANI di pesta tersebut, awalnya melihatnya saksi merasa sepertinya pernah mengenal dia, hanya sekarang dia sudah berbadan kurus, saksi belum sempat menyapa, saksi dipanggil oleh WAWAN untuk masuk ke dalam rumahnya untuk makan;-----
- Bahwa setelah makan saksi keluar dan masih penasaran lalu mencari-cari ANI, saksi melihat dia ada di samping pemain elekton sedang dirayu oleh teman saksi RIKI, kemudian ANI dibawa oleh RIKI;-----
- Bahwa setelah itu saksi mengSMS RIKI mengatakan "dimana kau bawa?", RIKI menjawab "di tambang", saat itu kami dan teman-teman ingin menyusul RIKI tapi tidak ada kendaraan;-----
- Bahwa saksi dan teman-teman hanya duduk-duduk saja di tempat pesta, kemudian RIKI datang hanya sendiri lalu saksi tanyakan "dimana Ani", RIKI menjawab "saya kasi turun di jalan poros", lalu saksi pergi ke jalan poros untuk menjemput ANI di jalan poros tersebut lalu saksi membawanya ke rumah kakak saksi;-----
- Bahwa saksi dan ANI bercerita hingga jam 04.00 WITA (jam 4 subuh) lalu teman-teman saksi datang menyampaikan kepada saksi ingin kumpul-kumpul uang dan memberikannya kepada ANI lalu ingin di pake bersama-sama;-----
- Bahwa tujuan saksi pada saat membawa ANI ke rumah kakak saksi, saksi berencana dengan teman-teman untuk kumpul-kumpul uang untuk membayar ANI lalu di pake bersama-sama;-----
- Bahwa karena dasarnya memang ANI rada cerewet dan mungkin suaranya saat bicara agak keras sehingga kakak saksi terbangun dan segera menyuruh saksi pergi membawa ANI keluar dari rumahnya;-----
- Bahwa saksi mengenal ANI sejak ia masih kelas III SMP;-----
- Bahwa saksi pernah pacaran dengan ANI, saat dia masih kelas III SMP;-----
- Bahwa saksi pernah bersetubuh dengan ANI sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa 2 (dua) kali saksi bersetubuh dengan ANI dan dari kedua peristiwa tersebut ANI yang duluan mengajak saksi untuk bersetubuh;-----

Halaman 43 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa yang pertama saksi bersetubuh di belakang rumahnya, kemudian yang kedua di Pondok Pinang;-----

•---Bahwa saksi bisa tahu bahwa RIKI bersetubuh dengan ANI saat ke daerah tambang, setelah 2 (dua) hari kemudian saksi menanyakan secara langsung pada RIKI, "kau apakah Ani malam itu di tambang", dan dijawab oleh RIKI "saya pake";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH. SABIRIN bahwa saksi pernah melakukan hubungan badan dengan ANI sebanyak 2 (dua) kali pada saat ANI SMA kelas III, dan berdasarkan keterangan saksi SUMARDIN bahwa saksi pernah bersetubuh dengan ANI sebanyak 2 (dua) kali, 2 (dua) kali saksi bersetubuh dengan ANI dan dari kedua peristiwa tersebut ANI yang duluan mengajak saksi untuk bersetubuh, keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim bersifat *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi), karena berdasarkan keterangan saksi korban bahwa sebelumnya saksi korban pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, pada saat saksi korban masih SMP, tetapi saksi korban tidak pernah mengatakan bersetubuh dengan saksi MUH. SABIRIN dan saksi SUMARDIN, sehingga keterangan dari saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim kesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DULMAN, saksi WAWAN, dan saksi SUMARDIN mereka hanya melihat RIKI membawa ANI, dan mendengar cerita dari RIKI bahwa RIKI membawa ANI ke daerah tambang untuk dipakai, dan para saksi tersebut juga tidak pernah melihat langsung RIKI bersetubuh dengan saksi korban, serta RIKI sendiri pun tidak pernah dihadirkan dan dijadikan saksi yang meringankan dalam perkara ini oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan saksi korban pun dalam keterangannya menyatakan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan RIKI, sehingga keterangan dari saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim kesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, yang Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada





saksi korban dilakukan dengan suka sama suka, sangatlah tidak beralasan hukum, untuk itu sudah sepatutnya ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh para pelaku kepada saksi korban telah dilakukan dengan kekerasan baik phisik (lahiriah) maupun *psychis*, sehingga saksi korban tidak berdaya, dan melarikan diri dari perbuatan para pelaku, sehingga saksi korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya saksi korban menuruti saja kemauan para pelaku yang menyetubuhi saksi korban secara bergantian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan", telah terpenuhi menurut hukum;-----

### Ad. 3. Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengannya Diluar Perkawinan.

----- Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "KUHP DAN PENJELASANNYA", Penerbit Usaha Nasional, 1981, hal. 303, Penjelasan Pasal 285, Bahwa memaksa seseorang untuk melakukan persetubuhan misalnya : merangkul wanita itu demikian keras, sehingga akhirnya ia tak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP), Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 15, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" yaitu perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan;-----

----- Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "KUHP DAN PENJELASANNYA", Penerbit Usaha Nasional, 1981, hal. 300, Penjelasan Pasal 284, Bahwa menurut hukum baru dapat dikatakan "persetubuhan" apabila anggauta kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggauta kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP), Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 15, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" yaitu terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa

Halaman 45 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (sperma);-----

----- Menimbang, bahwa secara forensik medis, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu kejadian dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;-----

----- Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA", Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 231, bahwa yang dimaksud dengan "diluar perkawinan", haruslah diperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya (PP Nomor 9 Tahun 1975), sedangkan menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP), Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 15, bahwa yang dimaksud dengan "diluar perkawinan" perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dinikahi secara sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*", di atas, bahwa Terdakwa I ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS, Terdakwa II MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S, Terdakwa III SARIPUDDIN Bin ARIS, ARIS (DPO) dan IKHSAN (DPO) telah melakukan persetubuhan kepada saksi korban ANDI SATRIANI Binti ABIDAL dengan cara para pelaku memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, dan setelah Para Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Para Terdakwa menumpahkan spermanya di luar;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Majelis Hakim uraikan dalam unsur "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*", di atas menurut Majelis Hakim persetubuhan yang terjadi antara saksi korban dengan para pelaku, bukanlah atas kehendak saksi korban, akan tetapi akibat dari para pelaku yang memaksa saksi korban, dan pada saat itu saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kekerasan baik fisik (lahiriah) maupun *psychis*, sehingga saksi korban tak berdaya, saksi korban pasrah, dan saksi korban terpaksa mengikuti keinginan para pelaku tersebut, untuk disetubuhi oleh para pelaku secara bergantian;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan para pelaku, saksi korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/PKP/VIII/2014, tanggal 26 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFKI MUSLIM, dokter yang bertugas pada Puskesmas Pakue, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun dengan nama Sdri Andi Satriani Binti Abidal ditemukan luka jejas pada dinding liang vagina dalam arah pukul enam berwarna merah muda akibat trauma benda tumpul, tidak ditemukan cairan semen pada liang vagina, tidak ditemukan selaput dara pada liang vagina serta sekitar kemaluan korban dan jejas pada leher sebelah kanan tujuh sentimeter dibawah telinga kanan terdapat jejas berwarna merah tanpa rasa nyeri dengan panjang dua sentimeter dengan lebar dua sentimeter akibat trauma benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan penurunan harga diri, trauma psikis, serta berdampak pada kehidupan sosial pasien dengan jangka waktu yang lama dan dapat mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan;-----

----- Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan para pelaku kepada saksi korban, dilakukan diluar perkawinan, karena antara para pelaku dengan saksi korban tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama dan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pada saat kejadian saksi korban masih bersekolah, dan setelah kejadian tersebut, saksi korban sudah berhenti bersekolah karena merasa malu dengan semua teman-teman saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 4. Secara Bersama-Sama.

Halaman 47 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan ajaran penyertaan atau *deelneming* yaitu apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan untuk menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap delik;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. dan, orang yang “turut melakukan”, menurut ajaran Prof. SIMON ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik (*Vide* Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua”, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan 13), sedangkan menurut Prof. SATOCID KARTANEGARA bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik, dan harus ada kesadaran kerja sama (*Vide* Dr. LEDEN MARPAUNG, S.H., “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, 2005, Penerbit Sinar Grafika, hal. 81);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa yang melakukan persetubuhan kepada saksi korban adalah Terdakwa I ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS, Terdakwa II MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S, Terdakwa III SARIPUDDIN Bin ARIS, ARIS (DPO) dan IKHSAN (DPO), dan para pelaku dalam melakukan perbuatannya kepada saksi korban dilakukan secara bergantian, dan yang pertama melakukan persetubuhan kepada saksi korban adalah Terdakwa I ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS, kemudian Terdakwa II MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S, kemudian ARIS (DPO), kemudian Terdakwa III SARIPUDDIN Bin ARIS, kemudian IKHSAN (DPO),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS kembali menyetubuhi saksi korban untuk yang kedua kalinya, dan setelah para pelaku melakukan perbuatannya, kemudian Terdakwa I ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS bersama Terdakwa III SARIPUDDIN Bin ARIS mengantarkan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision berwarna merah putih ke Pasar Kondara-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim telah ada keinsyafan bersama antara pelaku yang satu dengan pelaku lainnya dalam melakukan perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan karena ada kesadaran bersama diantara para pelaku; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "secara bersama-sama", telah terpenuhi menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

----- Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan nama baik Para Terdakwa, sedangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan

Halaman 49 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu dan tulisan berwarna kuning;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam merk Hermes;-----
- 1 (satu) lembar beha berwarna putih bintik-bintik ungu dan bergambar love bergaris hitam;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krem dan berbintik-bintik warna orange;

Barang bukti tersebut adalah milik saksi korban ANDI SATRIANI Binti ABIDAL, dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka dikembalikan kepada saksi korban ANDI SATRIANI Binti ABIDAL;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

### **Keadaan yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum, agama, dan kesusilaan;----
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan beban psikis pada saksi korban;-----
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengakui seluruh perbuatannya;-----

### **Keadaan yang meringankan :**-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa masih berusia muda, dan masih memiliki harapan masa depan yang lebih baik;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

----- Memperhatikan, Pasal 285 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS, Terdakwa II MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S, dan Terdakwa III SARIPUDDIN Bin ARIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Perkosaan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ASDAR Alias ADDA Bin DARWIS** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**;-
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II MUH. HAMZAH Alias ANCA Bin SITAM. S, dan Terdakwa III SARIPUDDIN Bin ARIS** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun**;-----
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 51 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu dan tulisan berwarna kuning;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam merk Hermes;-----
- 1 (satu) lembar beha berwarna putih bintik-bintik ungu dan bergambar love bergaris hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna crem dan berbintik-bintik warna orange;-

**Dikembalikan kepada saksi korban ANDI SATRIANI Binti ABIDAL;**-----

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **JUMAT**, tanggal **16 JANUARI 2015**, oleh : **AGUS DARWANTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **22 JANUARI 2014**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FEBRIADY HANSI TAMAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ANDI ODDANG, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. <u><b>TRI SUGONDO, S.H.</b></u>	<u><b>AGUS DARWANTA, S.H.</b></u>
2. <u><b>RUDI HARTOYO, S.H.</b></u>	



**Panitera Pengganti,**

**FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H.**

*Halaman 53 dari Halaman 53 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Kka*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)